

**SKRIPSI**

**PENGHINAAN AGAMA OLEH KOMIKA DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RAYYAN**

**2110211310114**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April, 2025**

**SKRIPSI**

**PENGHINAAN AGAMA OLEH KOMIKA DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RAYYAN**

**2110211310114**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April, 2025**

**SKRIPSI**

**PENGHINAAN AGAMA OLEH KOMIKA DI MEDIA SOSIAL**



Diajukan oleh

**MUHAMMAD RAYYAN**

**2110211310114**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April, 2025**

# **PENGHINAAN AGAMA OLEH KOMIKA DI MEDIA SOSIAL**

## **SKRIPSI**

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat**



**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April, 2025**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PENGHINAAN AGAMA OLEH KOMIKA DI MEDIA SOSIAL**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD RAYYAN**

**2110211310114**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia  
penguji Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 dan  
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing



**Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**

**NIP. 197609192002121003**

Diketahui  
Banjarmasin,  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### PENGHINAAN AGAMA OLEH KOMIKA DI MEDIA SOSIAL

Diajukan Oleh :

**MUHAMMAD RAYYAN**

**NIM. 2110211310114**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 321 / UN8. 1. 11 / SP / 2025

Tanggal : 03 JUL 2025

Disahkan

Dekan,



**Dr. Ahmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025

dengan susunan panitia penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota	: Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	: Tiya Erniyati, S.H., M.H.
Anggota	: Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor 445/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal 08 Mei 2025

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rayyan  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310114  
Tempat/Tanggal Lahir : Kandangan, 15 April 2003  
Program Peminatan : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum  
Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **PENGHINAAN AGAMA OLEH KOMIKA DI MEDIA SOSIAL**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 02 Mei 2025

Yang membuat pernyataan,

Muhammad Rayyan

NIM. 2110211310114

## MOTO

**“Ultimately, every human is their own writer.”**

- Han Sooyoung”

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa nikmat dan syukur kepada Allah SWT, Sang pencipta alam semesta yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan dan nikmat kepada hambanya, sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Karya tulis yang sederhana ini penulis persembahkan...

*Untuk kedua orang tua saya Bahrian Noor dan Risa Yulianty yang telah banyak berkorban memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan Penulis dalam mencapai cita-citanya, Terimakasih dan Sayang ku tak terhingga untuk kalian, semoga diberi kesehatan dan umur panjang.*

*Untuk saudara kandung saya kakak (Nadya Salsabila Hayya), adik (Muhammad Aliyya Akmal) yang senantiasa memberi dukungan, semangat dan doa kepada penulis. Terimakasih dan sayangku tak terhingga untuk kalian.*

*Seluruh Keluarga Besar Penulis, Sahabat dan Teman Penulis Selama Masa Perkuliahan maupun diluar Perkuliahan. Terimakasih atas dukungan, semangat dan kasih sayang dari kalian semua.*

*Terima kasih banyak kepada bapak Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H., atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan keinginan dan harapan yang dapat membanggakan orang-orang sekitar*

## RINGKASAN

Muhammad Rayyan. April 2025. **PENGHINAAN AGAMA OLEH KOMIKA DI MEDIA**

**SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, ... Halaman. Pembimbing : Dr. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

Fenomena pesatnya perkembangan media sosial di Indonesia yang membuka ruang kebebasan berekspresi tanpa batas, termasuk dalam bentuk Stand Up Comedy. Walaupun kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi, dalam pelaksanaannya sering kali berbenturan dengan norma sosial, nilai keagamaan, serta ketentuan hukum yang berlaku, khususnya ketika materi komedi yang ditampilkan bersentuhan dengan isu-isu sensitif seperti agama. Di Indonesia yang memiliki keragaman agama dan kepercayaan tinggi, penghinaan terhadap agama bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran etika, tetapi juga merupakan tindak pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa kasus nyata yang menimbulkan kontroversi di masyarakat, seperti kasus Coki Pardede dan Tretan Muslim pada 2018 terkait video memasak babi dengan saus kurma, serta kasus Aulia Rakhman yang membawakan materi komedi tentang Nabi Muhammad SAW dalam acara “Desak Anies” di Lampung, di kanal Youtube Kompas TV pada 7 Desember 2023. Kasus-kasus tersebut menjadi contoh bagaimana batas antara kebebasan berekspresi dan penghinaan terhadap nilai-nilai agama masih kabur dan menimbulkan perbedaan dalam penegakan hukumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai unsur-unsur penghinaan agama dalam materi komedi, serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif normatif, yaitu mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku serta menganalisis kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur penghinaan dalam materi komedi dapat diidentifikasi melalui beberapa unsur, yaitu adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik dengan maksud agar diketahui umum (Pasal 310 KUHP), perbuatan permusuhan atau penodaan terhadap agama (Pasal 156a KUHP), serta unsur distribusi atau penyebaran informasi penghinaan melalui media elektronik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE) dan, unsur penghinaan melalui penyebaran informasi berdasarkan atas SARA (Pasal 28 Ayat (2) UU ITE). Selain itu, perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan agama oleh komika dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya faktor kesengajaan, perbedaan objek yang dijadikan bahan komedi, dampak dan reaksi masyarakat, posisi dan status pelaku di masyarakat, serta kebijakan aparat penegak hukum dalam menerapkan peraturan. Sebagai contoh, dalam kasus Aulia Rakhman, materi yang disampaikan dianggap secara langsung menyebut Nabi Muhammad SAW sehingga menimbulkan keresahan umat Islam dan diproses hukum hingga tingkat pengadilan, sedangkan pada kasus Coki Pardede dan Tretan Muslim, meskipun sempat viral dan menimbulkan protes ormas, keduanya tidak sampai menjalani proses peradilan pidana karena adanya pertimbangan lain dari pihak kepolisian. Perbedaan ini menggambarkan masih adanya perbedaan interpretasi dan kebijakan hukum terhadap kasus-kasus penghinaan agama di Indonesia. bahwa kebebasan berekspresi harus tetap berjalan sejalan dengan norma hukum dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku di Indonesia. Meskipun Stand Up Comedy memiliki fungsi sebagai sarana edukasi dan kritik sosial, materi yang dibawakan perlu mempertimbangkan batas-batas norma yang berlaku agar tidak menyinggung nilai-nilai keagamaan.

Diperlukan kebijakan hukum yang tegas dan proporsional dalam menangani kasus penghinaan agama agar tercipta keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai agama. Selain itu, disarankan agar para pelaku Stand Up Comedy lebih berhati-hati dalam memilih materi, khususnya saat menyinggung hal-hal yang bersifat sensitif seperti agama, serta aparat penegak hukum diharapkan mampu memberikan keputusan yang adil, objektif, dan tidak diskriminatif dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus serupa

Muhammad Rayyan. April 2025. **PENGHINAAN AGAMA OLEH KOMIKA DI MEDIA SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, ... Halaman. Pembimbing : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

### **ABSTRACT**

The rapid development of information technology has driven the increasing use of social media as a platform for self-expression, including through comedy performances such as Stand-Up Comedy. However, freedom of expression often comes into conflict with social, legal, and religious norms, particularly in Indonesia, a country characterized by its diverse beliefs.

This study aims to identify the elements of blasphemy within comedy material based on the applicable legal provisions in Indonesia, as well as to analyze the factors that contribute to differences in sanctions in similar cases.

The results of the study indicate that elements of blasphemy in comedy material can be identified through the provisions of Article 310 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), Article 156a of the Criminal Code, Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 of the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), and Article 28 paragraph (2) in conjunction with Article 45 of the ITE Law. Furthermore, the differences in sanctions in cases of religious blasphemy committed by comedians are influenced by several factors, including the element of intent, differences in comedy subjects, public impact and reactions, the perpetrator's status, and law enforcement policies.

The conclusion of this study is that although freedom of expression is constitutionally guaranteed, its implementation must still respect prevailing legal norms and religious values in Indonesia. Therefore, firm and proportional legal policies are needed to maintain a balance between freedom of expression and the protection of religious values.

**Keywords:** Blasphemy, Comedians, Sanction Disparities.

Muhammad Rayyan. April 2025. **PENGHINAAN AGAMA OLEH KOMIKA DI MEDIA**

**SOSIAL**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, ... Halaman. Pembimbing : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana berekspresi, termasuk dalam bentuk pertunjukan komedi seperti Stand Up Comedy. Namun, kebebasan berekspresi seringkali berbenturan dengan norma sosial, hukum, dan agama, khususnya di Indonesia yang memiliki keragaman keyakinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur penghinaan dalam materi komedi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia serta menganalisis faktor penyebab perbedaan sanksi dalam kasus-kasus serupa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur penghinaan dalam materi komedi dapat diidentifikasi melalui ketentuan Pasal 310 KUHP, Pasal 156a KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 UU ITE, dan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 UU ITE. Selain itu, perbedaan sanksi dalam kasus penghinaan agama oleh komika dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu unsur kesengajaan, perbedaan objek komedi, dampak dan reaksi masyarakat, status pelaku, serta kebijakan penegak hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun kebebasan berekspresi dijamin, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan norma hukum dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang tegas dan proporsional agar keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai agama tetap terjaga.

**Kata Kunci:** Penghinaan Agama, Komika, Perbedaan Sanksi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada Kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan, kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan sholawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat, kerabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT. Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu :

1. yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenaan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;

2. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Tiya Erniyati, S.H., M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H.**, selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranan tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya, dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada keluarga besar peneliti **Ayah, Ibu, Kakak, dan Adik** saya yang telah berjasa dan selalu memberikan doa terbaik, ekonomi, semangat, serta kesabaran kepada;

8. Kepada **teman-teman sehoobi, Gym bro** di Alpha, dengan menularkan vibes semangat yang dibawakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada sahabat terdekat peneliti yaitu **Johannes Kevin Lawijaya, Muhammad Asmawi Abdul Ghani, Charlie Sekarjaya, dan Andi Raisya Wulandari Nasher**;
10. Kepada keluarga besar **LP2DH FH ULM** yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang merupakan rumah kedua bagi penulis dalam mengembangkan minat dan bakat berorganisasi, serta memberi saya peluang untuk mencoba hal-hal baru di hidup saya.
11. Seluruh teman-teman **Angkatan 2021 Fakultas Hukum**, Universitas Lambung Mangkurat, terima kasih atas solidaritas dan kerja keras yang telah dilakukan selama ini;
12. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu dan membersamai penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan ini;
13. Dan yang terakhir Untuk diri saya sendiri, saya mengucapkan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya yang masih terus sanggup berjuang, terima kasih telah bertahan sejauh ini, jalan yang ditempuh masih panjang, semoga tetap semangat hingga akhir.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademi Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan beraulat. Semoga harapan tersebut terkabul.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRACT.....	xi
ABSTRAK .....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xx
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Keaslian Penelitian .....	7

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Jenis Bahan Hukum.....	12
5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	13
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II.....	16
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	16
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
C. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penghinaan.....	19
1. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Melalui Materi Komedi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 KUHP.....	25
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Melalui Materi Komedi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 156a.....	28
3. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Melalui Materi Komedi Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 19 Tahun 2016 Pasal 27 Ayat (3) jo 45 Ayat (1).....	33

4. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Melalui Materi Komedi Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No 19 Tahun 2016 Pasal 28 Ayat (2).....	38
D. <i>Stand Up Comedy</i> .....	39
E. Media Sosial .....	41
BAB III.....	43
A. Identifikasi unsur-unsur penghinaan agama yang dibawakan komika dalam materi komedinya menurut peraturan perundang-undangan.....	43
1. Identifikasi Unsur-unsur Penghinaan Agama dalam Materi Komedi yang Dibawakan Oleh Komika Aulia Rakhman.....	49
2. Identifikasi Unsur-unsur Penghinaan Agama dalam Materi Komedi yang Dibawakan Oleh Komika Tretan Muslim dan Coki Pardede.....	54
B. Identifikasi perbedaan dalam penjatuhan sanksi dalam kasus penghinaan agama oleh komika .....	60
1. Faktor Adanya Unsur Kesengajaan.....	61
2. Faktor Niat Awal Pelaku .....	62
3. Faktor Perbedaan Objek yang Dijadikan Komedi .....	63
4. Faktor Dampak dan Reaksi Masyarakat .....	64
5. Faktor Posisi dan Status Pelaku .....	65
6. Faktor Yuridis dan Kebijakan Penegak Hukum .....	66

BAB IV .....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....	71
RIWAYAT HIDUP .....	74

